

SURAT PERJANJIAN  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

*Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal*

Nomor : ~~445/05.01/8093~~ [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari KAMIS tanggal 2 bulan Juni tahun 2022 [tanggal DUA, bulan JUNI tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/01.05/paket-018/08/2022 tanggal 14 Mei 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/05.01/001/PPK-Geriatri tanggal 27 Mei 2022, antara:

Nama : SRI HARSO PAMORO, SKM.,MM  
NIP : 19810702 200604 1 014  
Jabatan : Kasubbag Umum  
Berkedudukan di : Jl. Dr. Soetomo No. 63, Slawi Kulon Kecamatan Slawi  
Kabupaten Tegal

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Satuan Kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pengelola Sub Kegiatan dan Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL, ST.,MT  
Jabatan : Kuasa Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Raya Karanganyar No. 10 Kabupaten Tegal  
Akta Notaris Nomor : 4  
Tanggal : 24 Mei 2022  
Notaris : TRI BIMAWAN, SH.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. SOMATRA POLA REKA SARANA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Beton Bertulang
2. Pekerjaan Konstruksi Baja
3. Pekerjaan Dinding, Kusen Dan Jendela
4. Pekerjaan Plafond
5. Pekerjaan Finishing Lantai Dan Dinding
6. Pekerjaan Cat – Cat
7. Pekerjaan Railling Tangga
8. Pekerjaan Sanitair
9. Pekerjaan Fasad
10. MDP, SDP & Panel Daya Lainnya
11. Pekerjaan Penerangan
12. Pekerjaan Tata Udara
13. Pekerjaan Tata Suara
14. Pekerjaan Instalasi Telepon & Data
15. Pekerjaan MATV

16. Pekerjaan CCTV
17. Pekerjaan Fire Extingusher & Fire Alarm
18. Pekerjaan Lift
19. Pekerjaan Penangkal Petir
20. Pekerjaan Fire Hydrant, Sprinkler, Dan Fire Extingusher
21. Pekerjaan Plumbing
22. Pekerjaan Lain Lain
23. Pekerjaan Penyambungan Listrik

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 12.300.000.000 (*dua belas milyar tiga ratus juta rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.02.2.10.06.23;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari KAS BLUD
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Tegal rekening nomor : 1.004.00091.5 atas nama Penyedia : SOMATRA POLA REKA SARANA PT

*[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]*

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK


- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia *PT. SOMATRA POLA REKA SARANA*



MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL, ST.,MT  
Kuasa Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan  
*Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab  
Medik, Anak dan Tumbuh Kembang Terpadu  
Anak Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal*

SRI HARSO PATIMORO, SKM.,MM  
Kasubbag Umum  
NIP. 19810702 200604 1 014

I. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut :            Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak :</p> <p>Nama : Sri HarsoPamoro, SKM.,MM</p> <p>Alamat : Jl. dr Soetomo No. 63 Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal</p> <p>Website : <a href="http://www.rsud-drsoeselo.com">http://www.rsud-drsoeselo.com</a></p> <p>E-mail : rsudsoeselo@tegalkab.go.id</p> <p>Faksimili : (0283) 491016</p> <p>Penyedia : PT. SOMATRA POLAREKA SARANA            Nama : Mohammad Ersal Aburizal, S.T.,M.T.            Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 10 Kab. Tegal            E-mail : somatrapolareka@yahoo.co.id            Faksimili : -</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:</p> <p>Nama : .....[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ..... nomor ..... tanggal .....[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : .....[diisinama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan ..... nomor ..... tanggal .....[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	<p>Jaminan dicairkan dan disetorkan kepada KAS BLUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>
27.1	Masa Pelaksanaan	<p>Masa Pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang</p>

		tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) ..... [diisi bagian pekerjaannya] selama ..... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) ..... [diisi bagian pekerjaannya] selama ..... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</p>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. Dst</p> <p><i>[diisi bagian pekerjaan] yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan [diisi bagian pekerjaan] yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</i></p>
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) ..... [diisi bagian pekerjaannya] selama ..... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan ..... [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) ..... [diisi bagian pekerjaannya] selama ..... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan ..... [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p>
35.1	Gambar As	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14

	<b>Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan</b>	<i>(empatbelas) hari</i> dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 ( <i>TigaPuluh</i> ) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																																																														
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga ..... [<i>dipilih: diberikan/tidak diberikan</i>] dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="690 619 1437 1230"> <tr> <td><math>H_n</math></td> <td>=</td> <td><math>H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)</math></td> </tr> <tr> <td><math>H_n</math></td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td><math>H_o</math></td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td><math>A</math></td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka <math>A = 0,15</math></td> </tr> <tr> <td><math>b, c, d</math></td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan <math>a+b+c+d+....</math> adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td><math>B_n, C_n, D_n</math></td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td><math>B_o, C_o, D_o</math></td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) <del>Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</del></p> <table border="1" data-bbox="743 1454 1437 1786"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th><i>a.</i></th> <th><i>b.</i></th> <th><i>c.</i></th> <th><i>d.</i></th> <th><math>a+b+c+d</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) <del>Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</del></p> <p>c) <del>Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</del></p> <p>d) <del>Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</del></p> <p>e) <del>Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</del></p>	$H_n$	=	$H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$	$H_n$	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	$H_o$	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	$A$	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $A = 0,15$	$b, c, d$	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ adalah 1,00	$B_n, C_n, D_n$	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	$B_o, C_o, D_o$	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15	....	....	....	1,00	Galian	0,15	....	....	....	1,00	Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00	Beton	0,15	....	....	....	1,00	Beton bertulang	0,15	....	....	....	1,00
$H_n$	=	$H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$																																																														
$H_n$	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
$H_o$	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
$A$	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $A = 0,15$																																																														
$b, c, d$	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ adalah 1,00																																																														
$B_n, C_n, D_n$	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																																																														
$B_o, C_o, D_o$	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	$a+b+c+d$																																																											
Timbunan	0,15	....	....	....	1,00																																																											
Galian	0,15	....	....	....	1,00																																																											
Galian dengan alat	0,15	....	....	....	1,00																																																											
Beton	0,15	....	....	....	1,00																																																											
Beton bertulang	0,15	....	....	....	1,00																																																											

		<p><math>P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots</math> dst</p> <p><math>P_n</math> = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p><math>H_n</math> = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p><math>V</math> = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) <del>Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</del></p> <p>g) <del>Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</del></p> <p>h) <del>Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</del></p>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 ( <i>TigaPuluh</i> ) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Akses Jalan Masuk Material.</li> <li>2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.</li> </ol> <p>Kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadirkan seluruh personel manajerial pada saat rampok persiapan pelaksanaan kontrak, dan membawa dokumen bukti personel manajerial sesuai dengan dokumen penawaran pada saat tender.</li> <li>2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.</li> <li>3. Memanfaatkan Direksi keet, Gudang dan barak pekerja yang sudah ada</li> </ol>

4. Menyediakan Lift Barang, Atau Semacamnya.

5. Perusahaan kantor cabang yang memasukan penawaran maka harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Aktadan SK Perusahaan Induk,
- b. NPWP Perusahaan Induk,
- c. Izin Perusahaan Induk,
- d. Akta Pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang,
- e. KTP dan NPWP Kepala Kantor cabang,
- f. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha kantor cabang
- g. Dalam hal perubahkan kantor cabang lampirkan :
  - 1) Izin kantor cabang yang dimiliki,
  - 2) Laporan realisasi kegiatan kantor cabang,
  - 3) Dokumen pendukung perubahan.

6. Material yang memerlukan surat dukung dari Pabrik / Agen pemegang merk ditunjukkan kepada PPK yaitu sebagai berikut:

No.	Material
1.	Lift
2.	Beton

7. Penyedia membuat pernyataan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi protokol covid-19, meliputi:

- a. Dilakukan Swab Antigen secara periodik (setiap bulan) untuk seluruh pekerja
- b. Untuk seluruh pekerja diwajibkan memakai masker
- c. Menyediakan Hand Sanitizer
- d. Melakukan penyemprotan secara periodik (setiap dua minggu)
- e. Pengecekan suhu tubuh (setiap hari)

8. Kewajiban no 1, 2, 3, 4, dan 5 akan diklarifikasi oleh PPK pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.

Berdasarkan BAB III IKP (Instruksi Kepada Penyedia) Poin 40.1. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh PPK, dalam hal:

- a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh PPK, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
- b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh PPK, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran;

Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 40.16, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (apabila ada).

		9. Terhadap penggantian spesifikasi material dengan alasan bahwa material yang yang dimintakan sesuai spesifikasi teknis tidak ada dipasaran / diskontinu, maka harga negosiasi atas perubahan spesifikasi material minimal mencakup prosentase nilai total penawaran atau prosentase nilai item penawaran pada pekerjaan tersebut.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: 1. Memberikan keterangan kepada pihak luar terkait dengan proses pekerjaan konstruksi. 2. Pergantian personil manajerial.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Manajemen Konstruksi adalah: 1. Penggantian kepala tukang 2. Penggantian mandor lapangan
58	Kepemilikan Dokumen	<del>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: ..... [diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</del>
65	Fasilitas	<del>Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : ..... [diisi fasilitas milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]</del>
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	<del>Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah ..... [diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]</del>
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (duapuluh) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin sebagai berikut: 1. Termin I (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 30%)

Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 30%

**2. Termin II** (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 55%)

Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 55%

**3. Termin III** (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 80%)

Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 80%

**4. Termin IV** (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 100%)

Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres 100% dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pertama (PHO) dan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan dari bank umum sebesar 5% dari nilai kontrak

**5. Apabila pekerjaan tidak selesai 100%, maka pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan akhir**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

1. Surat Permohonan Pembayaran
2. Kwitansi
3. Berita Acara Pembayaran
4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
5. Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Fisik

		<p>6. Laporan Progress Pekerjaan</p> <p>7. Faktur Pajak</p> <p>8. Surat pernyataan pembayaran subkontraktor pada setiap termin sesuai progress fisik</p> <p>9. Buktilunas pembayaran subkontraktor pada termin terakhir</p>
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lift dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan;</li> <li>2. Unit AC dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan;</li> <li>3. Panel Listrik dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan;</li> <li>4. Sanitair (Closet, Urinoir, Wastafel, Spoelhoek, Slop sink) dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;</li> </ol>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN)</p> <p>Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.</p> <p>Bagian kontrak pada Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah masing masing item pekerjaan yang tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada Harga Penawaran dalam kontrak yang apabila item pekerjaan tersebut belum selesai dan berfungsi, maka menjadi bagian kontrak yang dikenakan denda keterlambatan.</p>
70.4 (d)	Perbaikan Cacat Mutu	<p>Cacat mutu adalah kondisi dimana barang/pekerjaan yang akan diserahkan tidak sempurna penyelesaiannya atau penyelesaian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada BAST-1 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pekerjaan yang menurut penilaian Manajemen Konstruksi dan atau PPK dianggap cacat mutu maka akan diperhitungkan dalam pembayaran.</li> <li>2. PPK memerintahkan kepada Manajemen Konstruksi untuk membuat daftar pekerjaan cacat mutu.</li> <li>3. Nilai Ganti rugi atau perbaikan cacat mutu diperhitungkan bersama antara PPK, Manajemen Konstruksi dan Penyedia Jasa dan dituangkan dalam lampiran laporan progress mingguan terakhir.</li> <li>4. Pembayaran ganti rugi diperhitungkan dalam</li> </ol>

		<p>pembayaran prestasi pekerjaan atau diperbaiki pada saat masa pemeliharaan.</p> <p>5. Perbaikan cacat mutu yang dilaksanakan pada saat masa pemeliharaan dapat disetujui PPK dengan syarat penyedia menyerahkan jaminan perbaikancacatmutu</p> <p>6. Jaminancacat mutu (yang nilainyadiperhitungkanbersamaantara PPK, ManajemenKonstruksidanPenyediaJasa) akandiserahkankepada PPK bersamaandenganjaminanpemeliharaan (5% darinilaikontrak)</p> <p>7. Jangkawaktujaminancacatmutuberlakuselama 6 bulansejak BAST-I.</p> <p>8. Jangka waktu perbaikan cacat mutu adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal BAST-1 (PHO).</p> <p>9. Denda keterlambatan akibat perbaikan Cacat Mutu adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu diperhitungkan sejak hari ke-31 (tiga puluh satu) setelah BAST-1.</p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 50 (<i>lima puluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaianperselisihan/sengketa para pihak dilakukanmelalui musyawarahmufakat



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESEL**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,  
Tlp. (0283) 491016491761,Fax. 491016 Slawi 52419  
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**SURAT PERJANJIAN**

Nomor: 03 / PPK. Kebersihan RS /EP / XII /2022

Untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan  
Paket Pekerjaan Kebersihan Rumah Sakit  
Tahun Anggaran 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SLAWI pada hari JUM'AT tanggal TIGA PULUH bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA [ 30-12-2022] antara:

1. **MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M** , selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 63 Telp. (0283) 491016 – 491761 , fax.491016 Slawi 52419, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr.Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 252 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Mendahului Anggaran Tahun 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen " dan
2. **GANDHI FAOZAN PRASOJO** selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. GELORA NUSANTARA ABADI, yang berkedudukan di Jl. HM. Subchan ZE. No. 234 - B Kudus berdasarkan Salinan Akta Notaris No. 2 Tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris : SURYANTO, SH,M.Kn selanjutnya di sebut "Penyedia".

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 001 / PPK.Kebersihan RS /XII /2022 , tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. PEKERJAAN GEDUNG

NO.	ITEM PEKERJAAN	SUB ITEM PEKERJAAN	PELAKSANAAN
1.	LOBBYING/ MENYAPU	Semua area	1. Untuk sekretariat dan perkantoran dibersihkan setiap hari minimal 1 x sehari dan bila kotor 2. Untuk ruang rawat inap, rawat jalan dan ruang pelayanan pasien dibersihkan minimal 2x sehari atau bila kotor, setelah pasien pulang 3. Untuk ruang IBS dibersihkan kembali setelah ada tindakan operasi CITO
2.	MOPPING/ MENGEPEL	Semua area	1. Untuk sekretariat dan perkantoran dibersihkan setiap hari minimal 1 x sehari dan bila kotor 2. Untuk ruang rawat inap, rawat jalan dan ruang pelayanan pasien minimal 2 kali sehari atau bila lantai kotor, setelah pasien pulang 3. Untuk ruang IBS dibersihkan kembali setelah ada tindakan operasi CITO
3.	PEMBERSIHAN KACA	1. Disting 2. Glass wall (Glass wiping) 3. Kaca meja 4. Kaca cermin	Tiap hari Berkala, min. 1 minggu sekali  Tiap hari Tiap hari Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar
4.	PERAWATAN KAYU / ALUMINIUM	1. Pintu, jendela dan kusen 2. Penyekat 3. Plafond	Berkala, min. 1 minggu sekali / bila tampak kotor Berkala, min. 1 minggu sekali / bila tampak kotor Berkala, 6 bulan sekali / bila tampak kotor Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar
5.	PERAWATAN DINDING	1. Dinding keramik 2. Dinding bercat 3. Dinding Kaca gedung bertingkat 4. Dinding Vinyl	Berkala, min. 1 minggu 2 kali atau setiap saat bila kotor Berkala, min. 1 minggu sekali/ bila tampak kotor Minimal 4 kali dalam masa kontrak yang dilakukan oleh tenaga ahli climbing  Berkala, min. 1 minggu sekali Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar
6.	PEMBERSIHAN KAMAR MANDI DAN WC	1. Lantai, dinding dan pintu 2. Bak / Ember 3. Utilitas 4. Urinoir 5. Closet 6. Wastafel	Tiap Hari / Setiap saat bila kotor Tiap Hari / Setiap saat bila kotor Tiap Hari / Setiap saat bila kotor Tiap Hari / Setiap saat bila kotor Tiap hari Tiap hari Tiap hari Tiap hari
7.	PEMBERSIHAN UTILITAS	1. Fire sistem 2. Panel control 3. Panel Skring	Satu minggu 1 kali Satu minggu 1 kali Satu minggu 1 kali

8.	PEMBERSIHAN PERLENGKAPAN KANTOR/ RUANGAN (ROOM ACCES)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telephone /aiphone</li> <li>2. Kulkas pasien dan kulkas ruang petugas</li> <li>3. Televisi (TV) pasien dan petugas</li> <li>4. Kipas Angin</li> <li>5. Tempat tidur pasien / penunggu</li> <li>6. Bed side cabinet</li> <li>7. Penyekat/koridor plastik</li> <li>8. Mebelair</li> <li>9. Alkes (Brankar, kursi roda, trolley, standar infus, tabung O2)</li> </ol>	<p>Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap setelah pasien pulang dan kulkas petugas 1 minggu sekali /setiap saat bila kotor</p> <p>Setiap pasien pulang dan televisi petugas 1 minggu sekali</p> <p>Seminggu sekali /setiap saat bila kotor Setiap pasien pulang /setiap saat bila kotor</p> <p>Setiap hari /setiap saat bila kotor</p> <p>Setiap hari /setiap saat bila kotor</p> <p>Setiap hari /setiap saat bila kotor</p> <p>Setiap hari /setiap saat bila kotor</p>
9.	LAIN-LAIN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencucian keset</li> <li>2. Pengambilan sampah ruang</li> <li>3. Pencucian alat kebersihan</li> <li>4. Pencucian tempat sampah</li> </ol>	<p>Setiap hari /setiap saat bila kotor</p> <p>Sehari 3 kali, Pagi Pk. 06.00, Siang Pk. 13.00, Malam Pk. 20.00 atau Tempat sampah terisi ¾.</p> <p>Tiap habis dipakai</p> <p>Tiap hari</p>

**PEKERJAAN HALAMAN, TAMAN DAN TEMPAT PARKIR KARYAWAN**

NO.	ITEM PEKERJAAN	SUB ITEM PEKERJAAN	PELAKSANAAN
1.	SWEEPING/MENYAPU	Semua Halaman, Taman dan Tempat parkir Karyawan	Minimal 2 kali sehari atau bila kotor
2.	PEMBUANGAN SAMPAH NON MEDIS KE TPS	Semua Halaman Taman dan Tempat parkir Karyawan	Minimal 3 kali sehari atau bila kotor
3.	PENYIRAMAN	Semua Tanaman	Minimal 2 kali sehari atau bila diperlukan
4.	PEMOTONGAN TANAMAN/ RUMPUT	Semua tanaman yang sudah rimbun dan rumput	Minimal 1 minggu sekali atau bila diperlukan
5.	PENDANGIRAN	Semua Tanaman	1 minggu sekali
6.	PEMUPUKAN	Semua Tanaman	1 minggu sekali
7.	PENGGANTIAN TANAMAN	Semua Tanaman dan rumput	Bila ada tanaman dan rumput yang mati (tanaman disediakan oleh rumah sakit)
8.	PEMBERSIHAN SALURAN DAN BAK KONTROL	Semua saluran air/got dan bak kontrol	Minimal 1 kali sehari atau bila diperlukan
9.	TANAMAN DALAM POT	Semua tanaman dalam pot	Setiap hari atau bila dibutuhkan

No.	Keterangan	Satuan	SPESIFIKASI MINIMAL
I	<b>BAHAN PEMBERSIH</b>		
1	Pembersih Lantai	Liter	Cairan pembersih lantai, mengandung Benzalkonium Chloride 1%, Nonyl phenol 1.5%
2	Pembersih Kaca	Liter	Cairan pembersih kaca, warna bening, mengandung Isopropil alkohol
3	Multi Purpose Cleaner	Liter	Cairan pembersih serba guna yang mengandung Water based emulsion cleaner, bahan aktif : Tetrapotassium pyrophosphate, Nonyl phenol 10
4	Furniture Shine	Liter	Bahan pembersih kayu/furniture, bahan aktif : Sodium metasilicate pentahydrate 2%, Potassium hydroxide 2,5%, Primary alcohol ethoxylate 3%
5	Bubuk Pembersih/ Kiff 650 gr	Bungkus	Bubuk pembersih serbaguna, bahan aktif Surfaktan 3%
6	Bubuk Detergen 490 gr	Bungkus	Bubuk pembersih, bahan aktif : garam Linear Alkyl Benzene Sulfonat (LAS)
7	Handsoap	Liter	Cairan pembersih tangan yang mengandung bahan aktif anti Bakteri
8	Bowl Cleaner	Liter	Cairan pembersih toilet bowl / kloset yang bersifat disinfektan, bahan aktif : Hydrochloric Acid 40%, Fatty Alcohol Ethoxylates 1%
9	Klorin	Liter	Bahan cair, mengandung Natrium Hipoklorit 5,2%
10	Metal Polish 100 ml	Liter	Cairan pembersih dan pengkilap, bahan aktif : Nonylphenol ethoxylated 3%, Calcium Carbonate 60%.
11	Karbol sereh	Liter	Bahan cair, mengandung Pine oil 2%, Cresylic acid 1.5%, Benzalkonium chloride 1.5%
II	<b>PERALATAN</b>		
1	Sapu Plastik	Buah	Sapu lantai bahan nylon plastik, tebal, padat tidak mudah rontok
2	Sapu Lidi Tangkai	Buah	Sapu lidi dengan gagang panjang, gagang terbuat dari kayu, lidi tebal & padat
3	Pengki Plastik Tutup	Buah	Terbuat dari bahan plastik kualitas baik, ada tutup
4	Pengki Kaleng	Buah	Pengki bahan seng dengan gagang kayu
5	Pel Mop Set	Buah	Alat pengepel praktis, pengikat terbuat dr plastik, stik ringan dan tidak mudah patah
6	Sumbu Pell	Buah	Bahan meresap air, tidak luntur klo berwarna, kuat dan tidak mudah lepas jahitannya
7	Tangkai Lobby Aluminium 60 cm	Buah	Tangkai kuat, tidak mudah patah, ujung Tangkai tidak tajam ( buat tangan luka)
8	Sumbu Lobby Refill 60	Buah	Bahan kain padat, tebal, daya resap tinggi, lembut dan tidak merusak permukaan lantai, kain mudah menyerap kotoran
9	Wiper Lantai	Buah	tangkai kuat, tidak mudah patah, ujung Tangkai tidak tajam / nyaman ( buat tangan luka), bhan wiper kuat dan tebal, tidak lentur
10	Sikat Closet	Buah	bulu sikat plastik berkualitas dari nylon dengan model bulat, penuh tidak mudah rontok, gagang kuat tidak mudah patah

No.	Keterangan	Satuan	SPESIFIKASI MINIMAL
11	Sikat Tangan	Buah	bulu sikat tekstur kasar dan kuat, tidak mudah rontok, menyikat mudah, pegangan kuat. Sikat terbuat dari nylon
12	Sikat Tangkai Panjang	Buah	bulu sikat tekstur kasar, terbuat dari bahan nylon plastik berkualitas, gagang panjang kuat
13	Sprayer	Buah	botol kuat, tidak mudah penyok, semprotan air bisa di atur,
14	Ember Plastik Sedang	Buah	ember tebal, tidak mudah pecah, bocor dan gagang ember kuat
15	lap Microfiber	Pcs	serat kain tipis dan menarik debu dan kotoran
16	Window Squeeze	Buah	gagang kuat, karet berkualitas dan tebal,
17	Window Washer	Buah	tangkai terbuat dari plastik kuat, bahan kain halus tidak mudah rontok
18	Rak Ball	Buah	gagang aluminium ringan dan kuat, panjang pendek bisa diatur, bahan bulu dari nylon, lembut
19	Sarung tangan Karet	Pasang	bahan karet, elastis tahan air dan sabun, tebal, nyaman, tidak mudah melar dan sobek
20	Sarung Tangan Kain	Pasang	bahan katun, benang tebal,
21	Masker Bedah	Box	tali karet telinga kuat, kawat penyangga hidung kuat dan mudah dibentuk, kain terdiri dari 3 lapis
22	Tapas	Pcs	bahan tekstur lentur, fleksibel, cepat membersihkan permukaan
23	Kuas	Pcs	bulu tidak mudah rontok, gagang ringan dan kuat
24	Amplas	Pcs	bahan abrasif tidak mudah rontok, kain kuat
25	Pad Holder	Buah	bahan dasar dari plastik kuat dan tidak mudah pecah, lobang pengait tebal dan kuat, tekstur mudah utk menempel PAD
26	Sikat Mesin Poles	Buah	Sikat terbuat dari nylon, padat, kuat dan tidak rontok,
27	Sepatu Boot	Pasang	bahan karet, anti slip, tahan air, nyaman dipakai
28	Skrap	Buah	bahan dari stenlis, kuat, tidak lentur, gagang nyaman dipegang
29	Pad Hitam 20 Inch	Buah	tekstur sangat kasar, tebal, tidak mudah sobek
30	Pad Merah 20 Inch	Buah	tekstur agak kasar, tebal dan tidak mudah sobek
31	Pad Putih 20 Inch	Buah	tekstur lembut, tebal dan tidak mudah sobek
32	Pakaian Seragam	Pcs	bahan menyerap keringat, nyaman dan tiap hari ganti
33	Topi gardener	Pcs	bahan menyerap keringat, nyaman, menutupi seluruh bag. Atas kepala
34	Bensin mesin potong rumput	Liter	4 tak, suara tidak bising/ keras, minim asap pd knalpot
35	Oli Mesin	Botol	sesuai mesin 4 tak
36	Pupuk Kandang	Kg	tidak merusak humus tanah, tidak berbau,
37	Decis	Btl	bahan aktif deltametrin 25g/l

**Pasal 4**  
**Dokumen Kontrak**

Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
- b. Kontrak;
- c. syarat-syarat khusus Kontrak;
- d. syarat-syarat umum Kontrak;
- e. Dokumen Penawaran;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar (apabila ada);
- h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
- i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.



**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**

dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan 1 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6**  
**Masa Berlaku Kontrak**

berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tinya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana r dalam SSUK dan SSKK.

an demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk .ndatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai an ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan t dibubuhi meterai.

<p>Untuk dan atas nama BUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Pejabat Pembuat Komitmen,</p>  <p><u>MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M</u> Kasubbag Umum</p>	<p>Untuk dan atas nama PT GELORA NUSANTARA ABADI,</p>  <p><u>GANDHI FAOZAN PRASOJO</u> Direktur</p>
---	---

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

<p>Untuk dan atas nama RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Pejabat Pembuat Komitmen,</p>  <p><u>MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M</u> Kasubbag Umum</p>	<p>Untuk dan atas nama PT GELORA NUSANTARA ABADI,</p>  <p><u>GANDHI FAOZAN PRASOJO</u> Direktur</p>
--	---